



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2022
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa perlu dilakukan penyesuaian besaran biaya bagi pelaku perjalanan dinas berdasarkan peraturan presiden nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - b. bahwa penetapan standar satuan harga pada perjalanan dinas sebagai pertimbangan obyektif dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan perjalanan dinas;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 828);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 828), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 7 diubah dan Pasal 7 ayat (2) huruf f dihapus serta diantara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bagi Pelaku Perjalanan Dinas yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah maka dapat diberikan pengembalian uang transportasi.
- (2) Pengembalian uang transportasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibayarkan dengan tidak melampaui batasan tertinggi yang dikategorikan sebagai berikut:
 - a. kategori A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. kategori B untuk Anggota DPRD, sekretaris Daerah, asisten administrasi umum, inspektur Daerah, ketua dan sekretaris tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, ketua dharma wanita persatuan, dan patroli pengawalan;
 - c. kategori C untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain sekretaris Daerah, inspektur Daerah, dan asisten administrasi umum;
 - d. kategori D untuk pejabat administrator yang menjabat sebagai kepala bagian pada sekretariat Daerah, yang menggunakan kendaraan dinas jabatan dan para camat; dan
 - e. dihapus.

- (3) Pengembalian uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN yang menggunakan kendaraan dinas jabatan ataupun yang tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan.
- (4) Pengembalian uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung PP.
- (5) Pertanggungjawaban pengembalian uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang menggunakan kendaraan dinas jabatan dalam bentuk nota/setruk BBM.
- (6) Pertanggungjawaban pengembalian uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi yang tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan dengan menggunakan daftar pengeluaran riil.
- (6a) Pertanggungjawaban pengembalian uang transportasi bagi anggota DPRD berupa setruk BBM atau kuitansi sewa kendaraan ataupun dokumen sah lainnya dari pihak agen perjalanan.
- (7) Batasan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Daftar Penggunaan Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) ditambahkan huruf r dan huruf s sehingga pasal 19 ayat (2) menjadi:

Pasal 19

- (2) Dokumen kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri yaitu:
 - a. surat undangan dari instansi penyelenggara;
 - b. SPT;
 - c. SPPD yang telah ditandatangani oleh instansi yang dituju dan telah disahkan;
 - d. tiket pesawat udara, kapal laut, bus dan kereta api;
 - e. pass keberangkatan;
 - f. bukti pengeluaran transportasi lokal berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang sah;
 - g. bukti pembayaran test Covid-19 untuk perjalanan dinas yang mewajibkan test Covid-19;
 - h. daftar pengeluaran riil untuk pengeluaran transportasi yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya;
 - i. surat pernyataan pembatalan perjalanan dinas;
 - j. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas untuk perjalanan dinas yang dibatalkan oleh pemberi SPT;
 - k. laporan perjalanan dinas;
 - l. bukti pembayaran penginapan/akomodasi;
 - m. sertifikat untuk yang mengikuti diklat dan bimtek;
 - n. dokumentasi;
 - o. telaahan staf;
 - p. lembar perhitungan rampung perjalanan dinas;
 - q. surat keterangan dari biro perjalanan bila diperlukan;
 - r. setruk/nota bahan bakar minyak; dan

s. fotokopi/hasil cetak surat tanda nomor kendaraan.

3. Ketentuan ayat (10) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam memenuhi kaidah dan ketentuan untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dengan selektif maka untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka mendampingi DPRD adalah sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPRD di dampingi 1 (satu) orang ASN;
 - b. Komisi dan Alat Kelengkapan DPRD Lainnya di dampingi 2 (dua) orang ASN.
- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka untuk menghadiri undangan dari pihak penyelenggara, dilaksanakan oleh Pejabat yang tercantum dalam surat undangan.
- (3) Dalam hal Pejabat yang terundang berhalangan/tidak dapat menghadiri undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pejabat yang bersangkutan dapat mendelegasikan kepada Pejabat lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan penugasan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) yaitu perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara untuk menghadiri undangan yang mengharuskan adanya pendampingan dari SKPD.
- (5) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Kepala SKPD untuk menghadiri undangan dapat didampingi pegawai yang mempunyai keterkaitan dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan dengan mendapatkan persetujuan serta disposisi dari Kepala SKPD.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas untuk mengantar surat atau undangan yang bersifat umum tidak diperkenankan dilakukan oleh Pimpinan SKPD, dan pelaksanaan tugas tersebut dapat didelegasikan kepada Pejabat dibawah Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (7) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi tidak dapat dilaksanakan oleh ASN golongan I/II pada SKPD.
- (8) Dalam keadaan mendesak perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi dapat dilaksanakan oleh staf SKPD dengan didampingi oleh sekurang-kurangnya Pejabat Pengawas atau yang disetarakan.
- (9) Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka konsultasi dan koordinasi hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) orang pegawai dalam satu kali penugasan.
- (10) Perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi darat antar provinsi yang berbatasan, dapat dibayarkan secara riil dengan melampirkan bukti pembayaran serta tidak melampaui batasan tertinggi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dihitung PP.
- (11) Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah ditetapkan dengan batas tertinggi berdasarkan Tingkat Perjalanan Dinas.

- (12) Tingkat perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pelaku Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan huruf F Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri diubah dan disisipkan huruf Fa sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 26 Mei 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 26 Mei 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2023 NOMOR

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 22 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2023
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

F. BATASAN TERTINGGI PENGEMBALIAN UANG TRANSPORTASI BAGI YANG TIDAK MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS SELAIN ANGGOTA DPRD

NO.	IBUKOTA KABUPATEN	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	JUMLAH
1.	Molibagu	Bolaang Mongondow	327.000,00
2.	Molibagu	Bolaang Mongondow Timur	436.000,00
3.	Molibagu	Bolaang Mongondow Utara	550.000,00
4.	Molibagu	Kota Kotamobagu	218.000,00
5.	Molibagu	Kota Manado	550.000,00
6.	Molibagu	Kabupaten Minahasa	550.000,00
7.	Molibagu	Kabupaten Minahasa Selatan	545.000,00
8.	Molibagu	Kabupaten Minahasa Tenggara	550.000,00
9.	Molibagu	Kabupaten Minahasa Utara	550.000,00
10.	Molibagu	Kota Bitung	550.000,00
11.	Molibagu	Kota Tomohon	550.000,00
12.	Molibagu	Kabupaten Sangihe	at cost
13.	Molibagu	Kabupaten Talaud	at cost
14.	Molibagu	Kabupaten Sitaro	at cost
15.	Molibagu	Provinsi Gorontalo	408.750,00

f

Fa. BATASAN TERTINGGI PENGEMBALIAN UANG TRANSPORTASI BAGI PENGGUNA KENDARAAN DINAS DAN ANGGOTA DPRD

NO.	IBUKOTA KABUPATEN	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	KATEGORI			
			A	B	C	D
1.	Molibagu	Bolaang Mongondow	1.022.000,00	980.000,00	456.000,00	342.000,00
2.	Molibagu	Bolaang Mongondow Timur	1.022.000,00	980.000,00	456.000,00	456.000,00
3.	Molibagu	Bolaang Mongondow Utara	2.190.000,00	2.100.000,00	798.000,00	684.000,00
4.	Molibagu	Kota Kotamobagu	730.000,00	700.000,00	228.000,00	228.000,00
5.	Molibagu	Kota Manado	2.190.000,00	2.100.000,00	855.000,00	684.000,00
6.	Molibagu	Kabupaten Minahasa	2.190.000,00	2.100.000,00	855.000,00	855.000,00
7.	Molibagu	Kabupaten Minahasa Selatan	1.168.000,00	1.120.000,00	570.000,00	570.000,00
8.	Molibagu	Kabupaten Minahasa Tenggara	2.190.000,00	2.100.000,00	855.000,00	798.000,00
9.	Molibagu	Kabupaten Minahasa Utara	2.555.000,00	2.450.000,00	912.000,00	855.000,00
10.	Molibagu	Kota Bitung	2.701.000,00	2.590.000,00	1.026.000,00	912.000,00
11.	Molibagu	Kota Tomohon	2.190.000,00	2.100.000,00	855.000,00	798.000,00
12.	Molibagu	Kabupaten Sangihe	at cost	at cost	at cost	at cost
13.	Molibagu	Kabupaten Talaud	at cost	at cost	at cost	at cost
14.	Molibagu	Kabupaten Sitaro	at cost	at cost	at cost	at cost
15.	Molibagu	Provinsi Gorontalo	2.190.000,00	2.100.000,00	855.000,00	684.000,00

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

 ISKANDAR KAMARU